

**PEMBERIAN ASURANSI TERHADAP KECELAKAAN PENGGUNA
JASA ANGKUTAN PARIWISATA DI PULAU ANGSO DUO
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009
DI KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1)
pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh:

**JIHAN FAUZIAH
NIM. 11527203054**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1440 H/2019 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi ini berjudul "*Pemberian Asuransi Terhadap Kecelakaan Pengguna Jasa Angkutan Pariwisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata Di Pulau Angso Duo Pariaman Sumatera Barat*"

Nama : JIHAN FAUZIAH
NIM : 11527204363
Program Studi : IlmuHukum

Dapat di terima dan di setujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2019

Pembimbing Skripsi


BASIR S.H.M.H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

BASIR SH. MH

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 22 Juli 2019

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdri. JIHAN FAUZIAH

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara JIHAN FAUZIAH, yang berjudul "**Pemberian Asuransi Terhadap Kecelakaan Pengguna Jasa Angkutan Pariwisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata Di Pulau Angso Duo Pariaman Sumatera Barat**" dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing

BASIR SH. MH

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **“Pemberian Asuransi Terhadap Kecelakaan Pengguna Jasa Angkutan Pariwisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata Di Pulau Angso Duo Pariaman Sumatera Barat”** yang ditulis oleh:

Nama : JIHAN FAUZIAH
 NIM : 11527203054
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 12 November 2019
 Waktu : Pukul 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2019
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH.

Sekretaris
Ilham Akbar, SHI, SH, MH.

Penguji 1
Nurhidayat, SH., MH.

Penguji 2
Asril, SHI., MH.

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005



ABSTRAK

Jihan Fauziah (2019): *Pemberian Asuransi Terhadap Kecelakaan Pengguna Jasa Angkutan pariwisata Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata Di Pulau Angso Duo Pariaman Sumatera Barat.*

Pariwisata merupakan salah satu daya tarik suatu daerah ,yang menawarkan berbagai macam objek wisata salah satunya yang terletak di Pulau Angso Duo Pariaman Sumatera Barat. Untuk menikmati keindahan di Pulau Angso Duo, pengunjung/wisatawan menggunakan alat transportasi Kapal Motor untuk menuju pulau, dalam pemberian jasa pelayanan pengangkutan yang diberikan oleh jasa pengangkut belum sesuai dengan jaminan keselamatan yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomormor 9 Tahun 2010 Tentang Pariwisata.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemberian Asuransi Terhadap Kecelakaan Pengguna Jasa Angkutan di Pulau Angso Duo Pariaman Sumatera Barat dan apa saja faktor penghambat Pemberian Asuransi terhadap kecelakaan pengguna jasa angkutan di Pulau Angso Duo Pariaman Sumatera Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum dimasyarakat. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Pariaman Sumatera Barat, Kepala Seksi PT Jasa Raharja, dan pemilik Kapal Motor jumlah sample 14 dengan menggunakan teknik *purposif sampling*

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemberian asuransi terhadap kecelakaan pengguna jasa angkutan di Pulau Angso Duo Pariaman Sumatera Barat belum terlaksana dengan baik. hal ini di sebabkan belum terlaksananya Pemberian asuransi ini karena masih banyaknya kapal-kapal yang belum terdaftar di dinas pariwisata dan kebudayaan pariaman. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa kurang terlaksananya Pemberian asuransi terhadap kecelakaan pengguna jasa angkutan di pulau angso duo Pariaman Sumatera Barat hal ini di karenakan adanya faktor-faktor penghambatnya.

Kata Kunci: *Pariwisata, Asuransi, Pemberian,*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segenap puji serta syukur hanya kepada Allah SWT. Tak sanggup menghitung betapa banyak nikmat, rahmat dan hidayah yang Allah SWT limpahkan, nikmat kesenangan dan kecukupan, rahmat do'a yang Kau kabulkan dan keinginan yang Kau wujudkan maupun hidayah cobaan, ujian dan teguranMU sehingga dengan itu penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat berangkaian salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi panutan dan junjungan mutlak ummat manusia di dunia. Penulisan skripsi ini salah satu syarat melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan judul skripsi ini adalah **“Pemberian Asuransi Terhadap Kecelakaan Pengguna Jasa Angkutan Pariwisata berdasarkan Undang-undang Nomormor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata Di Pulau Angso Duo Pariaman Sumatera Barat”** Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan maupun kekhilafan sehingga penulis mengharapkan koreksi dan kritik yang membangun, serta saran yang baik demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Yang Besar-besarnya:

Ayahanda Supri, Ibunda Nurhafizah, adinda Selmi Mutiah dan Keluarga yang selalu memberikan dukungan materil dan moril serta motivasi dan do'a yang selalu di berikan agar penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi.

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Firdaus S.H. M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, serta Sekretaris Bapak Muslim S.Ag. S.H., M.Hum Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.

Bapak Basir S.H. M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dari awal proposal hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Marzuki, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, ilmu serta waktu yang diluangkan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada almamater ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak/ Ibu Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu melayani pengurusan administrasi penulisan.

Bapak kepala dan pegawai Perpustakaan al-jami'ah UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas peminjaman buku kepada penulis.

Bapak Alfian selaku kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kota Pariaman Sumatera Barat Semoga bantuan yang diberikan menjadi amal shalih disisi Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Amin.

11. Terimakasih kepada Bapak Endry Chaniago selaku Kepala Seksi Asuransi Jasa Raharja dan Bapak M Syuhada staf Asuransi Jasa Raharja yang telah mengizinkan saya meneliti di Kantor Jasa Raharja.

12. Terimakasih kepada Geri pemilik Kapal Motor kota Pariaman Sumatera Barat.

13. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis Mutia aida annisa, Miranti Alivia, Masyitoh binti sayuti, Husnul Amalia, Ferawati, Emelina hasyim, Thania rahma ningsih dan M Prabowo Wiguna, Hamidah ,Manila Ismarni S.E, Nurul Fauza, laila luthfia pohan. yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Pekanbaru, 19 September 2019

Penulis

Jihan Fauziah
NIM. 11527203054



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	17
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	17
1. Sejarah Singkat Kota Pariaman.....	17
2. Visi dan Misi.....	19
3. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kota Pariaman..	20
4. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Pariaman	22
5. Pulau Angso Duo	23
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan tentang Asuransi.....	24
1. Sejarah Perasuransian	24
2. Pengertian Asuransi	27
3. Fungsi lembaga Asuransi	28
4. Kedudukan Hukum Asuransi	28
5. Jenis-Jenis Asuransi	30

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.	Tujuan asuransi	33
7.	Sifat Asuransi Sebagai Gejala Hukum.....	34
8.	Penanggung	36
9.	Tertanggung	37
B.	Pengertian Perjanjian	41
1.	Pengertian Perjanjian Asuransi	42
2.	Prinsip-Prinsip dalam Asuransi Atau Pertanggung	43
3.	Bentuk-Bentuk Prinsip Perjanjian Asuransi Atau Pertanggung.....	45
4.	Resiko Dalam Asuransi Atau Pertanggung.....	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A.	Pemberian Asuransi Terhadap Kecelakaan Penggunaan Jasa Angkutan Di Pulau Angso Duo Pariaman Sumatera Barat	Error! Bookmark not defined.
B.	Faktor Penghambat Pemberian Asuransi terhadap Kecelakaan Penggunaan Jasa Angkutan Di Pulau Angso Duo Pariaman Sumatera Barat	Error! Bookmark not defined.
BAB V	PENUTUP.....	50
A.	Kesimpulan	64
B.	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	52



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Pengunjung Objek Wisata Pulau Angso Duo	59
Tabel 4.2	Pemberian Asuransi Kapal Motor	60



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 1800 pulau. Pulau-pulau itu dipisahkan oleh laut dan selat, sehingga untuk menghubungkan antara pulau satu dengan yang lainnya dibutuhkan sarana transportasi yang memadai. Kapal laut merupakan sarana yang penting di dalam aktifitas hubungan antara masyarakat dari Pulau yang satu dengan Pulau yang lainnya, hal ini juga menyebabkan bahwa bangsa Indonesia mendapat julukan sebagai bangsa pelaut, karena mereka telah terbiasa mengarungi lautan di wilayah Nusantara.

Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah memanfaatkan kapal-kapal sebagai sarana penting dalam transportasi laut, seperti yang tergambar pada relief-relief Candi Borobudur dalam bentuk perahu bercadik yang telah mampu berlayar sampai ke Pulau Madagaskar (Afrika). Juga pembuatan perahu Pinisi yang dilakukan oleh bangsa Makassar di Sulawesi Selatan. Teknologi pembuatan kapal di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah mendapat pengaruh asing. Dari para pelaut asing itulah bangsa Indonesia memperoleh tambahan pengetahuan teknologi navigasi dan pelayaran sehingga akhirnya Indonesia memiliki Industri kapal yang modern.

Transportasi telah digunakan dalam masyarakat. Hanya saja alat angkut yang di maksud bukan seperti sekarang ini. Sebelum tahun 1800 alat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengangkutan yang di gunakan adalah tenaga manusia, hewan dan sumber tenaga dari alam¹. transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan, adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat, dan budaya suatu bangsa atau daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau bangsa tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam negara atau bangsa yang bersangkutan.

Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan, adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya adat istiadat, dan budaya suatu bangsa atau daerah . peranan transportasi mempunyai pengaruh besar terhadap perorangan, masyarakat pembangunan ekonomi, sosial politik suatu negara. Pengangkutan merupakan srana dan prasarana bagi pembangunan ekonomi negara yang bisa mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi. Transportasi bermanfaat bagi masyarakat, dalam arti hasil-hasil produksi dan bahan-bahan baku suatu daerah dapat dipasarkan kepada perusahaan industri.

Transportasi dalam kehidupan sekarang ini telah menjadi suatu kebutuhan mendasar yang sangat penting terutama untuk masyarakat perkotaan. Fungsi transportasi dalam aktifitas di perkotaan memiliki peranan penting yang berpengaruh di dalam segala aspek atau sektor kehidupan.

¹Abbas Salim, *Manajemen Transportasi* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet.12 ,h, 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat pada umumnya sangat membutuhkan transportasi publik disamping kendaraan pribadi sebagai alat penunjang transportasi kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Bowersox, Transportasi adalah pemindahan barang atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain, yang artinya sebagai perpindahan orang dan atau barang dengan menggunakan kendaraan, atau alat lain dari dan ke tempat-tempat dipisahkan secara geografis.² Secara umum transportasi dapat disimpulkan transportasi adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu (orang dan/ atau barang) dari suatu tempat ke tempat lain baik dengan menggunakan sarana ataupun tanpa sarana.

Dalam perpindahan menggunakan transportasi hal yang harus menjadi perhatian utama adalah keselamatan dari pada penumpang dan pengemudi. Keselamatan adalah kata mutlak untuk manusia dari segala kegiatan yang dilakukan termasuk keselamatan transportasi baik itu transportasi darat, udara maupun laut.³ Untuk di Indonesia perihal kecelakaan masih sangat sering terjadi bahkan angka kecelakaan pada tahun 2018 mencapai 2.310 kecelakaan di seluruh moda angkutan transportasi. Pembangunan sistem transportasi yang belum terarah merupakan titik lemah dari pokok masalah utama tentang pembangunan sistem transportasi.

Kota Pariaman adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini berjarak sekitar 56 km dari kota Padang atau 25 km

² Suroyo, *Implementasi Undang-Undang No.22 Th 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Angkutan Umum Penumpang/Orang Di Kabutapaten Sukoharjo* Vol.1 , No.2 , (Universitas Islam Batik Surakarta: Jurnal Ilmu Hukum, 2014), h,119

³ Dio Satrio Jati, *Pengelolaan Program Keselamatan Transportasi Jalan Di Jalur Pantura* Kalongan, Vol.1 , No.2, (Jurnal Undip, 2014), h,1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Bandara Internasional Minangkabau. Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang landai terletak di pantai barat Sumatera dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 meter di atas permukaan laut dengan luas daratan 73,36 km² dengan panjang pantai ± 12,7 km serta luas perairan laut 282,69 km² dengan 6 buah pulau-pulau kecil. Kota Pariaman diresmikan sebagai kota otonom oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat.⁴ Kota Pariaman berpeluang mengembangkan pariwisata di sektor bahari karna memiliki letak geografis di sekitar pesisir seperti Pantai Gandoriah, Pantai Cermin dan Pantai Kata. selain itu juga terdapat wisata Pulau seperti Pulau Angso Duo. Untuk mencapai pulau tersebut terdapat alat transportasi yaitu kapal-kapal yang berlabuh di Muaro.

Sarana wisata dapat di artikan sebagai alat, wujudnya adalah hasil rekayasa manusia untuk menjunjung atau memudahkan manusia untuk meraih tujuan. Berbagai alat atau teknologi yang sengaja di bangun untuk mempermudah wisatawan dan menciptakan kesenangan dan kenyamanan bagi wisatawan dikenal sebagai sarana wisata.⁵ sarana wisata pada hakikatnya berbagai media , alat atau teknologi yang dapat menunjang usaha pariwisata. menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, dalam Pasal 14 dinyatakan, bahwa usaha pariwisata meliputi :

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pariaman diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 22.05 WIB.

⁵ Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif* , (Jakarta : Rajawali Prens, 2016) , Cet.2, h, 69 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Daya tarik wisata
2. Kawasan pariwisata
3. Jasa transportasi pariwisata
4. Jasa perjalanan wisata
5. Jasa makanan dan minuman
6. Penyediaan akomodasi
7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran
9. Jasa informasi pariwisata
10. Jasa konsultan pariwisata
11. Jasa pramuwisata
12. Wisata Tirta
13. Spa.

Wisatawan sejak berangkat dari daerah asal sampai daerah destinasi membutuhkan berbagai sarana untuk kelancaran perjalanan. Sarana wisata adalah semua bentuk benda, alat maupun teknologi yang dapat menunjang , mempermudah kegiatan wisatawan selama dalam perjalanan daerah asal sampai daerah tujuan/destinasi.⁶ moda transportasi sungai, danau/pulau berupa perahu atau kapal yang berukuran kecil, *speed boat* , Kapal Motor dan sebagainya.

Perkembangan transportasi laut memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan, melalui sarana transportasi yang digunakan memungkinkan adanya peningkatan pelayanan yang di lakukan oleh masyarakat. peran transportasi sangat penting dalam sistem kepariwisataan dimana sektor transportasi membawa wisatawan dari asal wisatawan menuju tempat daerah wisatawan, pemerintah dan pemuda Kota Pariaman telah menyediakan

⁶ Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, (Jakarta : Rajawali Pubs,2016) , Cet .2 , h ,65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana transportasi (pengangkutan) untuk mempermudah wisatawan menuju Pulau Angso Duo yaitu kapal boat yang siap mengantar wisatawan ke Pulau Angso Duo. Pengangkutan di atas ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai Jadi, peningkatan daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan⁷. Namun banyak di temui masyarakat yang menawarkan jasanya untuk mengantar wisatawan tanpa memberi tiket/karcis dan juga pelampung . disini jelas bahwa tidak ada jaminan keselamatan dan asuransi bagi penumpang kapal apabila terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Dari ketentuan diatas adapun pihak pengelola tidak menjalankan fungsi mereka sebagaimana yang di atur dalam undang-undang .

Asuransi berasal dari kata *verzekering* (Belanda) yang berarti pertanggungan, istilah pertanggungan umumnya dipakai dalam literatur hukum kurikulum perguruan tinggi hukum Indonesia. Sedangkan istilah asuransi berasal dari istilah *susurantie* (Belanda) atau *assurance* (Inggris). Di Inggris, selain istilah *assurance*, juga terdapat istilah pendampingnya, yaitu *insurance*. Bila istilah *assurance* cenderung digunakan untuk mengidentifikasi jenis asuransi jiwa , maka istilah *insurance* digunakan untuk jenis asuransi kerugian (umum).⁸ Asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak tertentu. Asuransi di defenisikan sebagai transfer yang wajar (adil) atas resiko kerugian , dari suatu entitas ke entitas lain.

⁷ Purwosutjipto, *Penegrtian Pokok Hukum Dagang Indonesia* , (djambatan) , Cet, 5, h.

⁸ Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi* , (Depok : Rajawali Pers ,2017.) , Cet , 1, h, 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang(KUHD) di sebutkan “Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”

Undang-undang Nomormor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yang telah di Undangkan Pada Tanggal 11 Februari 1992 memberikan defenisi asuransi. Asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada Usaha-usaha dalam kegiatan asuransi dan memberikan suatu dampak positif yang luas baik secara terbatas pada antar individu usaha anggota masyarakat, juga masyarakat luas.⁹

Kecelakaan Kapal Motor pengangkut wisatawan di Kota Pariaman sudah terjadi beberapa kali kecelakaan dalam 3 tahun terakhir sekitar 8 kali kecelakaan yang menyebabkan adanya korban yang luka-luka dan meninggal. Adapun pertanggung jawaban dari pihak pengelola terhadap korban kecelakaan tersebut berbanding terbalik dengan peraturan yang telah ada yang mana pada peraturan yang ada yakni

Undang-undang Nomormor 9 Tahun 2010 Tentang Pariwisata

Pasal 26

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

⁹ Sri rejeki hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta, Sinar Afika,1995) , Cet, 2 , h, 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari beberapa Undang-undang di atas, kasus ini lebih di khususkan kepada Pasal 26 huruf d dan e : *d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan. e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi.*¹⁰

Fungsi dari lembaga asuransi adalah merupakan salah satu organ dari masyarakat, oleh karena itu setiap lembaga tidak mungkin berdiri sendiri, dan sebagai organ masyarakat, maka suatu lembaga tidak mungkin dapat berdiri sendiri, maka suatu lembaga juga tidak mungkin merupakan suatu tujuan akhir. Ia selalu masih merupakan batu loncatan bagi lembaga-lembaga lain.¹¹

Lembaga yang merupakan organ masyarakat, keberadaannya haruslah dalam suatu kegiatan yang memberikan pengabdian kepada masyarakat, oleh

¹⁰ Undang-undang No 10 tahun 2009 tentang pariwisata

¹¹ *Ibid*, h.,7

karena lembaga itu selalu ada dan berada dalam masyarakat, maka ia hanya dapat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pula. pada hakikatnya suatu lembaga selalu melakukan tindakan bukuan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk memenuhi tugas-tugas sosial tertentu, yaitu untuk memuaskan kebutuhan khusus dari masyarakat, kelompok orang atau perorangan.

Berdasarkan uraian di atas maka bisa di lihat bahwa asuransi sangatlah penting untuk menghindari terjadinya kerugian di mana perusahaan harus mempunyai suatu tata kelola keselamatan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola resiko kecelakaan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pemberian Asuransi Terhadap Kecelakaan Pengguna Jasa Angkutan pariwisata berdasarkan Undang-undang Nomormor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata Di Pulau Angso Duo Pariaman Sumatera Barat”**

Batasan Masalah

Batasan masalah oleh penelitian ini digunakan agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu Pemberian / ganti rugi terhadap kecelakaan penggunaan jasa angkutan wisatawan di pulau Angso Duo Pariaman Sumatera Barat. Yang mana Pemberian asuransi belum terlaksana sepenuhnya di kawasan tersebut karna adanya kelalaian dan ketidak tegasan dari pihak dinas pariwisata maupun asuransinya dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku , maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul ini sebagai judul skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemberian asuransi terhadap kecelakaan penggunaan jasa angkutan di Pulau Angso Duo Pariaman Sumatera Barat?
2. Apa faktor penghambat Pemberian asuransi terhadap kecelakaan pengguna jasa angkutan di Pulau Angso Duo di Kota Pariaman Sumatera Barat ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pemberian asuransi terhadap kecelakaan penggunaan jasa angkutan di pulau Angso Duo Pariaman Sumatera Barat
- b. Untuk mengetahui perlindungan Pemberian asuransi terhadap kecelakaan pengguna jasa angkutan di pulau Angso Duo di Kota Pariaman Sumatera Barat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji mengenai . Pemberian asuransi terhadap kecelakaan pengguna angkutan wisata di Pulau Angso Duo di Kota Pariaman Sumatera Barat.

- c. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademis khususnya dalam konsentrasi Hukum Bisnis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹² Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.¹³ Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung yang dilakukan baik melalui observasi maupun wawancara.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.¹⁴

¹²Sugianto, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h, 2.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UII Press , 1982), h, 51.

¹⁴ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Press, 2010), h, 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pariaman Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi peneitian.¹⁵ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah penumpang , pemilik Kapal Motor dan kantor asuransi.

Sample yang digunakan dalam penelitian ini yakni kepala dan skretaris dinas pariwisata 2, kepala asuransi 2 pemilik Kapal Motor yang berjumlah 10 orang dan wisatawan berjumlah 5 orang.

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala dan Sekretaris Pariwisata	2	2	100%
2	Kepala Asuransi	2	2	100%
3	Pengelola Wisata/ Pengelola kapala motor di Pulau Angso Duo	10	5	50%
	Wisatawan	10	5	50%
Jumlah		24	14	

Sumber Data: Data Penelitian 2019

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun observasi yang kemudian diolah

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), h,98.

oleh peneliti.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini ialah subjek dari penelitian yakni pemilik kapal, penumpang dan karyawan asuransi/Dinas pariwisata

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan serta tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembayaran asuransi keselamatan angkutan pengguna jasa angkutan wisata.¹⁷
- c. Data Tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia, Majalah, Surat Kabar.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah:

- a. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.¹⁹ Kegiatan yang akan diobservasi dalam penelitian ini ialah mengenai Pemberian asuransi terhadap kecelakaan penggunaan jasa angkutan wisata pulau Angso Duo di Kota Pariaman Sumatera Barat dalam menjalankan kegiatan usahanya.

¹⁶ Zainuddin, *Op. Cit*, h,30.

¹⁷ *Ibid*, h.106.

¹⁸ *Ibid*, h.106

¹⁹ Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h,114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²⁰ Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan secara langsung kepada pemilik kapal, penumpang, dan beberapa karyawan asuransi mengenai Pemberian asuransi terhadap kecelakaan pengguna jasa angkutan wisata dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- c. Studi Kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan sistem manajemen keselamatan angkutan umum.²¹

5. Analisis Data

Dalam rangka menyusun dan menganalisa, maka digunakan analisis hukum dalam upaya memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Analisis yang akan digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan uraian kalimat, tidak menggunakan statistik tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum dan pendapat peneliti sendiri, sehingga akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

²⁰*Ibid*,h,108

²¹*Ibid*, h, 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut Sukmadinata dalam bukunya Dasar Penelitian Kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif dengan strategi–strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena–fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.²²

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran umum yang berisi mengenai sejarah, visi misi, struktur organisasi dan gambaran jumlah wisatawan.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan umum tentang pengertian pariwisata, pengertian asuransi dan mengenai sistem manajemen keselamatan pada angkutan umum.

²²Http // Metode Penelitian Kualitatif // Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 15 Februari 2019, Jam 15.03.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN


Bab ini akan membahas Pemberian asuransi terhadap kecelakaan penggunaan jasa angkutan wisata di pulau Angso Duo Kota Pariaman Sumatera Barat

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran-saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**TINJAUAN UMUM****Gambaran Umum Lokasi Penelitian****1. Sejarah Singkat Kota Pariaman**

Kota Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari kabupaten padang Pariaman yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2002. Secara geografis Kota Pariaman terletak di pantai barat pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan samudera Indonesia. Kota Pariaman pada sisi utara, selatan timur berbatasan langsung dengan kabupaten padang-Pariaman dan sebelah barat berbatasan langsung dengan samudera Indonesia.

Kota Pariaman terdiri dari 4 (empat) kecamatan, Pariaman utara, Pariaman tengah, selatan dan timur. Kecamatan Pariaman tengah memiliki luas terkecil yaitu 16,68 km² dan kecamatan Pariaman utara tercatat memiliki wilayah yang paling luas, yaitu 23,35 km², sedangkan Pariaman selatan dengan luas wilayah 16,82 km², kemudian kecamatan Pariaman timur juga memiliki wilayah seluas 17,51 km².

Kota praiaman adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia . kota ini berjarak sekitar 56 km dari kota padang atau 25 km dari bandara internasional minangkabau. Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang landau terletak di pantai barat Sumatera Barat dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 meter di atas permukaan laut dengan luas daratan 73,36 km dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panjang pantai lebih kurang 12,7 km serta luas perairan 282,69 km dengan 6 buah pulau-pulau kecil.²³ Kota Pariaman di resmikan sebagai kota otonom oleh menteri dalam negeri, Hari Sabrno pada tanggal 2 juli 2002.²⁴

Kota Pariaman juga identik dengan kota yang di kelilingi pantai , rata-rata ketinggian wilayahnya berada pada kisaran 0-15 meter dari permukaan laut secara keseluruhan panjang garis pantai yang dimiliki adalah sepanjang 12 km², kecuali kecamatan Pariaman Timur, semua kecamatan memiliki wilayah yang berbatasan dengan laut. Selain itu, Kota Pariaman juga dilewati oleh 3 (tiga) sungai. Nama-nama sungai tersebut adalah batang Pariaman (12 km), batang manggung (11,50) dan batang manggau (11,80).

Kota Pariaman ini termasuk kota yang mempunyai tempat wisata yang cukup indah. Kota Pariaman ini fokus membenahi dan mengembangkan sektor pariwisata bahari secara berkesinambungan karena memiliki pantai landai dengan pesona yang indah. Objek wisata pantai Pariaman diantaranya yang paling terkenal adalah pantai gondorih yang berlokasi di depan stasiun kereta api Pariaman. Bila bicara tentang pantai, mungkin Bali dan Lombok menjadi salah satu wilayah yang paling banyak di kunjungi oleh para wisatawan. Namun Sumatera Barat juga memiliki pantai yang tidak kalah eloknya dengan kedua pulau di Indonesia lainnya . pantai Angso Duo di Pariaman

²³ [Http://id.pemda.kota_pariaman](http://id.pemda.kota_pariaman) diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 19.10 Wib

²⁴ [Http://id.wikipedia.org/wiki/kota_pariaman](http://id.wikipedia.org/wiki/kota_pariaman) diakses pada tanggal 20 februari 2019 pukul

merupakan salah satu yang paling terkenal dan banyak di kunjungi oleh para wisatawan lokal dan juga domestik lainnya dengan keindahan yang tidak bisa di bandingkan . salah satu pulau yang wajib di kunjungi adalah pantai Angso Duo di Pariaman pemandangan yang indah menjadi salah satu daya tarik wisatawan mengunjungi lokasi ini. Selain itu, akses transportasinya ada berupa Kapal Motor.

Dibandingkan dengan wisatawan domestik, yang sering datang berkunjung ke pantai ini justru dari luar kota dan Provinsi Sumatera Barat tentunya. Meski demikian, ada pula beberapa wisatawan asing yang datang menuju tempat ini karena sudah pernah mendengar berita mengenai keindahan Angso Duo ini seperti Jerman, Belanda, Romania, Cina maupun Bangladesh.

Lokasi pantai ini adalah 65 km dari kota padang dan anda bisa menggunakan berbagai macam transportasi mulai dari sepeda motor dan mobil. jika menggunakan mobil , maka anda bisa berangkat dari pantai gandoriah dan kemudian dilanjutkan lagi denggan naik Kapal Motor. sampai di pulau Angso Duo tersebut juga tersedia beberapa penginapan sederhana di sekitar wilayah ini dengan fasilitas yang cukup lengkap.

2. Visi dan Misi

Visi pembangunan Kota Pariaman jangka menengah tahun 2013-2018 adalah ***“Pariaman sebagai kota tujuan wisata dan ekonomi kreatif berbasis lingkungan, budaya dan agama”***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi pembangunan Kota Pariaman

- a. Membangun sumber daya manusia yang berkompentensi , berbudaya , beriman dan bertaqwa melalui penguasaan iptek serta memiliki etos kerja yang tinggi
- b. Penguatan struktur perekonomian melalui peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan potensi daerah
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri;
- d. Optimalisasi hasil pembangunan dan saran dan prasarana daerah menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kesesuaian tata ruang dan mitigasi bencana.²⁵

3. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kota Pariaman

Sesuai dengan perda Nomor 3 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dinas kebudayaan dan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha objek yang meningkat dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut. Kebudayaan merupakan totalitas daripada perwujudan, aktualisasi, ekpresi, ideal atau gagasan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat baik yang bergerak maupun tidak bergerak termasuk di dalamnya antara lain; karya pentas, kerajinan, peninggalan sejarah purbakala serta kehidupan sosial masyarakat.²⁶

Dinas kebudayaan dan pariwisata mempunyai tugas pokok yaitu sebagai unsur pelaksanaan bidang pariwisata dan kebudayaan yang

²⁵ [Http://id.Pemda Kota_Pariaman](http://id.Pemda Kota_Pariaman) diakses pada tanggal 20 februari 2019 pukul 19.10 wib

²⁶ [Http://id.Pemda Kota_Pariaman](http://id.Pemda Kota_Pariaman) diakses pada tanggal 20 februari 2019 pukul 19.10 wib

bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman. Sedangkan fungsi dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Pariaman adalah:

- a. Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sebagai pedoman untuk penyelenggaraan program pariwisata dan kebudayaan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan program pariwisata dan kebudayaan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Pariaman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pulau Angso Duo

Pulau Angso Duo merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Kota Pariaman, pulau ini terletak di kecamatan Pariaman Tengah. Ada suatu Pantun yang sering diutarakan oleh orang minang terkait dengan keberadaan pulau Angso Duo yaitu.

“Pulau Pandan jauh di tengah di baliak pulau si Angso Duo, hancua badan di kanduang tanah, budi baiak takana juo”

Artinya: walaupun sudah tidak ada di dunia budi baik akan tetap di kenang selamanya.

Sudah sekian lama pulau Angso Duo menjadi sastra lisan Minangkabau, tetapi tidak banyak yang tau akan potensi dan pesonanya. Menjelajahi pulau ini dapat di mulai dari dermaga pantai Gandorih dengan menggunakan transportasi berupa *Speed boat* (Kapal Motor), Kapal Motor dengan muatan maksimal 20 penumpang yang dikenakan tarif 40.000/orang, dengan waktu tempuh 15 menit. Di pulau terdapat 1 surau bernama surau Katiak Sangko dan sebuah kuburan panjang, yang panjangnya hingga 4,5 meter beberapa penginapan.²⁷

²⁷ Wawancara Bersama salah satu tokoh di Pariaman ,tanggal 22 Agustus 2019,pukul 09:30 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**TINJAUAN PUSTAKA****Tinjauan tentang Asuransi****1. Sejarah Perasuransian**

Pada zaman kebesaan Yunani di bawah kekuasaan Aleksander the Great (356-323 BC) seorang pembantunya yang bernama Antimenes memerlukan sangat banyak uang guna membiayai pemerintahannya pada waktu itu. Untuk mendapatkan uang tersebut Antimenes mengumumkan kepada para pemilik budak belian supaya mendaftarkan budak-budaknya dan membayar sejumlah uang tiap tahun kepada Antimenes. Sebagai imbalannya, Antimenes menjanjikan kepada mereka jika ada budak yang melarikan diri, maka dia akan memerintahkan supaya budak itu ditangkap, atau jika tidak dapat ditangkap, di bayar dengan sejumlah uang sebagai gantinya.²⁸

Apabila ditelaah dengan teliti, uang yang diterima oleh Antimenes dari pemilik budak itu adalah semacam premi yang diterima dari tertanggung, sedangkan kesanggupan Antimenes untuk menangkap budak yang melarikan diri atau membayar ganti kerugian karena budak yang hilang adalah semacam resiko yang dipikul oleh penanggung. Perjanjian ini mirip dengan asuransi kerugian. Demikianlah kesimpulan yang dapat diambil dari uraian skema dalam bukunya yang berjudul *verzekeringsrecht*.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011), Cet 5, h.1

Selanjutnya, Schltema menjelaskan bahwa pada zaman Yunani banyak juga orang yang meminjamkan sejumlah uang kepada pemerintah kota praja dengan janji bahwa pemilik uang tersebut di beri bunga setiap bulan sampai wafatnya dan setelah wafat diberi bantuan biaya penguburan. Jadi, perjanjian ini mirip dengan asuransi jiwa. Bedanya hanya pada Pemberian premi dan santunan. Pada asuransi jiwa, tertanggung yang membayar premi setiap bulan, bila terjadi kematian atau asuransi jiwa berakhir tanpa kematian. Tertanggung memperoleh Pemberian bagi penanggung. Pada pinjaman pemerintah kota praja, pemerintah membayar bunga setiap bulan kepada pemilik uang serta biaya penguburan bila pemilik uang meninggal dunia.

Perjanjian seperti ini terus berkembang pada zaman Romawi sampai kira-kira tahun ke 10 sesudah Masehi. Pada waktu itu dibentuk semacam perkumpulan (*colegium*). Setiap anggota perkumpulan harus membayar uang pangkal dan uang iuran. Apabila ada anggota perkumpulan yang meninggal dunia, perkumpulan memberikan bantuan biaya penguburan yang disampaikan ahli warisnya. Apabila ada anggota perkumpulan yang pindah ke tempat lain, perkumpulan memberikan biaya perjalanan. Apabila ada perkumpulan yang mengadakan upacara tertentu, perkumpulan memberikan bantuan biaya upacara.

Apabila ditelaah dengan teliti, maka dapat dipahami bahwa perjanjian, perjanjian tersebut merupakan peristiwa hukum permulaan dari perkembangan asuransi kerugian dan asuransi jumlah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peristiwa-peristiwa hukum yang telah di uraikan di atas terus berkembang pada Abad pertengahan. Di Inggris sekelompok orang yang mempunyai profesi sejenis membentuk 1(satu) perkumpulan yang disebut gilde. Perkumpulan ini mengurus kepetingan anggota-anggotanya dengan janji apabila ada anggota yang kebakaran rumah, gilde akan memberikan sejumlah uang yang di ambil dari dana gilde yang terkumpul dari anggota-anggota. Perjanjian ini banyak terjadi pada Abad ke-9 dan mirip dengan asuransi kebakaran.²⁹

Perkembangan usaha perasuransian mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat. Makin tinggi pendapatan perkapita, makin mampu masyarakat memiliki harta kekayaan dan makin dibutuhkan pula perlindungan keselamatannya dari ancaman bahaya. Karena pendapatan masyarakat meningkat, maka kemampuan membayar premi asuransi juga meningkat. Dengan demikian usaha perasuransian juga berkembang pesat. Kini banyak sekali jenis asuransi yang berkembang dalam masyarakat yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan asuransi sosial yang diatur dalam berbagai undang-undang. Khusus mengenai asuransi sosial bukan di dasarkan pada perjanjian, melainkan di atur dengan undang-undang sebagai asuransi wajib (*compulsory insurance*).³⁰

²⁹ *Ibid*, h,2

³⁰ Abdulkadir muhammad, *Op.Cit*, h, 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Asuransi

Verzekering (bahasa belanda) disebut pula dengan asuransi atau juga berarti pertanggungan.ada 2 pihak yang terlibat di dalam asuransi yaitu :yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan saat aan terjadi.

Di dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebut bahwa *“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karna suatu kerugian rusak atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”*³¹

Nyatalah bahwa dari pengertian Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) itu dapat disimpulkan adanya 3(tiga) unsur dalam asuransi , ialah:

- a. Pihak tertanggung atau dalam bahasa belanda disebut dengan *“verzekering”*, sekaligus atau berangsur-angsur
- b. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila maksud unsur ke3 berhasil
- c. Suatu kejadian yang semula belum jelas terjadi.³²

³¹ Djoko prakoso, *hukum asuransi indonesia* (jakarta:pt rineka cipta,2004),h,1

³² *Ibid.*h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fungsi Lembaga Asuransi

Lembaga merupakan salah satu organ masyarakat, oleh karena itu setiap lembaga tidak mungkin berdiri sendiri dan sebagai organ masyarakat, maka lembaga itu ada dan berada di dalam masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat, keberadaannya haruslah dalam suatu kegiatan yang memberikan pengabdian kepada masyarakat, maka ia hanya dapat berkembang dan tumbuh dalam masyarakat juga.³³

Pada hakikatnya suatu lembaga selalu melakukan tindakan bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk memenuhi tugas-tugas sosial tertentu, yaitu untuk memuaskan kebutuhan khusus dari masyarakat, kelompok orang atau perorangan.

4. Kedudukan Hukum Asuransi

Kedudukan Hukum Asuransi Mengenai kedudukan hukum asuransi, diatur dalam dua peraturan, yaitu :

- a. Peraturan pertanggungangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ialah :
 - 1) Buku I, Bab IX, tentang "Pertanggungangan pada Umumnya" (Pasal 246 sampai dengan 286),
 - 2) Buku I, Bab X, tentang "Pertanggungangan Kebakaran, bahaya hasil panen dan pertanggungangan jiwa" (Pasal 287 sampai dengan 308)
 - 3) Buku II, Bab IX, tentang "Pertanggungangan terhadap bahaya laut" (Pasal 592 sampai dengan 685)

³³ Sri rejeki hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Afika), h, 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Buku II, Bab X, tentang ”Pertanggung jawaban terhadap bahaya dalam pengangkutan darat dan di perairan (Pasal 686 sampai dengan 695).
- b. Peraturan pertanggung jawaban di luar KUHD, misalnya:
 - 1) *Ordonantie op hel levensverzekeringbedrijf*, S.1941-101,
 - 2) Pertanggung jawaban terhadap pencurian dan pembongkaran (*diefstel en inbraak*),
 - 3) Pertanggung jawaban terhadap kerugian perusahaan (*bedrijfsschade*) 51
 - 4) Pertanggung jawaban terhadap kecelakaan (*ongevallenverzekering*),
 - 5) Pertanggung jawaban kredit (*credietverzekering*), yaitu pertanggung jawaban terhadap kerugian yang disebabkan karena insolvabilitas dari para kreditur,
 - 6) Pertanggung jawaban perusahaan (*bedrijfsverzekering*), yaitu pertanggung jawaban terhadap kerugian yang disebabkan karena menjalankan perusahaan,
 - 7) *Wettelijk aansprakelijkheidverzekering*” atau ”third party liability (TPL only) atau TJH (Tanggung Jawab menurut hukum).³⁴ Adanya ketentuan-ketentuan secara khusus mengenai asuransi tersebut maka dalam pelaksanaannya diatur secara khusus pula misalnya tentang asuransi kecelakaan diri yang diatur dalam Polis Asuransi Kecelakaan Diri No. JRP.0093.002.³⁴

³⁴ *Ibid* .h 3

5. Jenis-Jenis Asuransi

Jenis-jenis asuransi yang dikenal saat ini banyak sekali, maka untuk kepentingan tulisan ini perlu ditinjau tentang penggolongan atau penjenisan asuransi yang di dapat dari berbagai sumber. Menurut Abdul Muis, SH, MS, bahwa dalam garis besarnya menurut pembahagian klasik ada dua jenis asuransi yaitu asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*) dan asuransi ganti kerugian (*schade verzekering*). Tetapi dengan perkembangan usaha perasuransian muncul satu jenis asuransi lagi yaitu asuransi varia (*varia verzekering*).

Menurut beliau, dalam asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*), besarnya uang asuransi sudah ditentukan sebelumnya tanpa perlu ada suatu hubungan antara kerugian yang diderita dengan besarnya jumlah uang yang diberikan penanggung. Lain halnya dengan asuransi kerugian (*schade verzekering*), ganti rugi yang diberikan penanggung kepada tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang diderita dan kerugian itu adalah akibat dari peristiwa untuk mana asuransi itu diadakan. Sedangkan asuransi varia atau disebut juga dengan asuransi campuran (kombinasi) unsur-unsur yang ada dalam asuransi sejumlah uang dan asuransi ganti kerugian. Timbulnya ganti rugi yang akan dibayar oleh penanggung tidak lagi digantungkan pada besar kecilnya kerugian tetapi sudah ditentukan besarnya sejumlah uang. Di dalam hukum asuransi adakalanya premi yang dibayar tertanggung pada suatu masa tertentu akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembalikan kepada tertanggung. Menurut Abdul Muis, SH., MS, maka asuransi dapat dibedakan :

- a. Asuransi murni, jenis asuransi seperti ini uang premi yang dibayar tertanggung tidak mungkin dikembalikan kepada tertanggung kecuali kalau terjadi premi restorno.
- b. Asuransi tidak murni, dalam jenis asuransi ini terkandung unsur menabung. Jadi walaupun tidak terjadi onzekker voorval (peristiwa yang tidak pasti yang menjadi objek asuransi), penanggung dalam jangka waktu tertentu akan membayar sejumlah uang yang sudah diperjanjikan kepada tertanggung. Asuransi jenis ini biasanya kita jumpai dalam asuransi sejumlah uang seperti misalnya asuransi jiwa dwi guna, tri guna, dan sebagainya.³⁵

Kitab undang-undang hukum dang kuhd di dalam Pasal 247 menyebutkan tentang 5 macam asuransi ialah

- a. Asuransi terhadap kebakaran
- b. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian
- c. Asuransi terhadap kematian orang(asuransi jiwa)
- d. Asuransi terhadap bahaya laut dan perbudakan
- e. Asuransi bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai.³⁶

Menurut abdul kadir muhammad, asuransi dapat di klarifikasikan menurut berbagai kriteria yang dapat ditinjau dari segi ketentuan undang-undang yang mengaturnya.³⁷

³⁵AbdulMuis,*Hukum Asuransi Dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*,vol.1,No.2,(Universitas Sumatera Utara:jurnal ilmu hukum,2014),h.11

³⁶Djoko Prakoso,*Op. Cit*, h,56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Menurut sifat perikatan

1) Asuransi sukarela

Asuransi sukarela adalah asuransi secara bebas tanpa ada paksaan yang dilakukan antara penanggung dan tergugat sesuai dengan perjanjian sukarela

2) Asuransi wajib

Asuransi wajib adalah asuransi yang ditentukan oleh pemerintah bagi warganya yang bersifat wajib dan ditentukan oleh undang-undang, salah satunya asuransi sosial.

b. Menurut jenis resiko

1) Asuransi resiko perseorangan

Asuransi resiko perseorangan adalah asuransi yang bergerak dibidang perlindungan terhadap individu, resiko pribadi dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti misalnya rumah pribadi.

2) Asuransi resiko usaha

Asuransi resiko usaha adalah asuransi yang bergerak dibidang perlindungan terhadap usaha dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti berkaitan dengan resiko usaha yang mungkin dihadapi

c. Menurut jenis usaha

Berdasarkan jenis usahanya asuransi dibedakan menjadi 4 (empat) macam seperti yang diatur dalam undang-undang asuransi yaitu:

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, h18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Asuransi kerugian

Asuransi kerugian adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap harta kekayaan dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti.

b) Asuransi jiwa

Suransi jiwa adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa seseorang dari ancaman bahaya kematian.

c) Reasuransi

Reasuransi adalah asuransi kepada pihak ketiga atau asuransi ulang, dikarenakan perusahaan asuransi kerugian atau perasuransian jiwa tidak ingin menanggung resiko yang terlalu berat.

d) Asuransi sosial

Asuransi sosial adalah asuransi yang khusus bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan raga masyarakat umum dari ancaman bahaya kecelakaan lalu lintas , kecelakaan kerja, berkurangnya kemampuan karena usia lanjut.³⁸

6. Tujuan Asuransi

a. Pengalihan resiko

Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan

³⁸ *Ibid*.h19

membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula resiko beralih kepada penanggung.

b. Pemberian ganti kerugian

Jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (resiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya kerugian yang timbul itu dapat bersifat sebagian (partial loss), tidak semuanya berupa kerugian total (total loss). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh Pemberian ganti kerugian yang sungguh-sungguh di derita.³⁹ Dalam Pemberian ganti kerugian oleh perusahaan asuransi berlaku prinsip subrogasi (diatur dalam Pasal 1400 kitab undang-undang hukum perdata) dimana penggantian hak si berpiutang (ertanggung) oleh seorang pihak ketiga (penanggung/pihak asuransi) yang membayar kepada si berpiutang (nilai klaim asuransi) terjadi baik karena persetujuan maupun karena undang-undang.

7. Sifat Asuransi Sebagai Gejala Hukum

Dari pendapat Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. tetap sifat Asuransi sebagai gejala Hukum ada 5 sifat yaitu:

a. Sifat persetujuan

Semu Asuransi berupa suatu persetujuan tertentu, yaitu suatu permufakatan antara dua pihak atau lebih dengan maksud akan mencapai

³⁹ Jurnal justisi, *Ilmu Hukum* ISSN 2528-2638 vol 1 no, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu tujuan yang dalam persetujuan itu seseorang atau lebih berjanji terhadap seseorang lain atau lebih (Pasal 1313 BW)

b. Sifat timbal balik

Merupakan suatu persetujuan timbal balik yang berarti masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain. Pihak terjamin berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin, apabila suatu peristiwa tertentu akan terjadi.

c. Sifat konsensual

Merupakan suatu persetujuan yang bersifat konsensual, yaitu sudah dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat belaka antara kedua belah pihak. Menurut Mr. H.j Schltema dalam bukunya ‘*Verzekeringsrecht*’ bahwa di zaman dahulu persetujuan asuransi pernah dianggap sebagai persetujuan yang bersifat real seperti persetujuan penitipan barang. persetujuan ini di anggap berbentuk, apabila ada terjadi suatu perbuatan tertentu. sebagai perbuatan tertentu ini, bagi asuransi di anggap Pemberian uang premi oleh si terjamin.

d. Sifat perkumpulan

Jenis asuransi ini yaitu asuransi yang saling menjamin yang bersifat perkumpulan (*verening*) yaitu terbentuk di antara para terjamin selaku anggota.

e. Sifat perusahaan

Jenis asuransi secara premi, diadakan antara pihak penjamin dengan pihak terjamin, tanpa ikatan hukum antara terjamin ini dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



orang lain yang juga menjadi pihak terjamin terhadap si penjamin tadi.⁴⁰

Kesimpulan sifat-sifat asuransi sebagai gejala hukum yaitu:

- a. Bahwa Asuransi itu timbul berdasarkan suatu perjanjian
- b. Bahwa Asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat (pelaksanaan perjanjian bergantung pada suatu yang tidak tertentu/tidak pasti)
- c. Bahwa perjanjian itu bersifat timbal balik
- d. Bahwa tujuan dari perjanjian itu adalah untuk mengalihkan resiko kepada penanggung(yang di lanjutkan dengan menyebarkan / membagi-bagikan resiko)
- e. Bahwa dengan mengalihkan resiko itu ada kewajiban tertanggung membayar premi
- f. Bahwa tertanggung akan menerima ganti rugi sejumlah yang di derita dari penanggung.kalau ada ganti rugi bahwa tertanggung sungguh-sungguh menderita dan ia akan memperoleh sejumlah uang dari penanggung sebagai pengganti dari kerugian yang ia derita.
- g. Bahwa dalam perjanjian Asuransi itu pada pihak tertanggung yang menerima ganti rugi harus melekat sifat mempunyai kepentingan atas peristiwa yang tidak tertentu itu agar ia tidak menderita lagi.⁴¹

8. Penanggung

Pengertian penanggung secara umum, adalah pihak yang menerima pengalihan resiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan

⁴⁰ Djoko Prakoso, *Op. Cit*, h,34

⁴¹ *Ibid*.h,35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. Dari pengertian penanggung tersebut, terdapat hak dan kewajiban yang mengikat penanggung.

Hak-hak dari penanggung adalah :

- a. Menerima Premi
- b. Mendapatkan Keterangan Dari Tertanggung Berdasar Prinsip Itikad Terbaik. (Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
- c. Hak-Hak Lain Sebagai Imbalan Dari Kewajiban Tertanggung

9. Tertanggung

Pengertian tertanggung secara umum adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah premi.⁴² Berdasar Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dapat bertindak sebagai tertanggung adalah sebagai berikut: “Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh seorang yang lain, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda tidak berkewajiban mengganti kerugian”. Berdasarkan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tersebut yang berhak bertindak sebagai tertanggung adalah pihak yang mempunyai interest (kepentingan) terhadap obyek yang dipertanggungkan. Apabila kepentingan tersebut tidak ada, maka pihak

⁴² Jurnal pro hukum, vol,4, no 1 , juni 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian yang diderita pihak tertanggung. Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menentukan, selain mengadakan perjanjian asuransi untuk kepentingan diri sendiri, juga diperbolehkan mengadakan perjanjian asuransi untuk kepentingan pihak ketiga, baik berdasarkan pemberian kuasa dari pihak ketiga itu sendiri ataupun di luar pengetahuan pihak ketiga yang berkepentingan. Tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis maka penanggung dapat melaksanakan kewajibannya.

Defenisi di atas sudah menjelaskan bagaimana penanggung dan tertanggung mempunyai hak dan kewajiban yang harus di penuhi , yang mana tertanggung harus membayarkan premi yang sudah di tetapkan sedangkan penanggung harus mengeluarkan hak si tertanggung.

Prinsip-Prinsip Dalam asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada, terdapat 4 (empat) prinsip utama, yaitu:

a. Prinsip Kepentingan

Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur bahwa apabila seseorang mengadakan suatu perjanjian pertanggungan terhadap diri sendiri atau apabila diadakan suatu pertanggungan, tetapi pada saat diadakan pertanggungan ternyata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mempunyai kepentingan (*interest*) terhadap harta benda yang dipertanggungkan itu, penanggung tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi bila terjadi kerugian. Prinsip kepentingan menegaskan bahwa orang yang menutup asuransi harus mempunyai kepentingan (*interest*) atas harta benda yang dapat diasuransikan (*insurable*). Jadi, pada hakikatnya yang diasuransikan bukanlah harta benda itu, tetapi kepentingan tertanggung atas harta benda itu.

b. Prinsip Jaminan

Dengan adanya *insurable interest* yang legal dan patut, maka sebagai konsekuensinya adalah jaminan (*indemnity*) dari pihak penanggung bahwa penanggung akan memberikan ganti rugi bila tertanggung benar-benar menderita kerugian atas *insurable interest* itu, yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Menurut prinsip ini, tertanggung hanya boleh memperoleh ganti rugi maksimal sebesar kerugian yang dideritanya, sekedar untuk mengembalikannya pada kedudukan semula.

c. Prinsip Kepercayaan

Dalam asuransi, kepercayaan (*trust*) dari penanggung mendapat tempat terhormat dalam setiap penutupan asuransi. Bila tidak ada kepercayaan dari pihak penanggung, maka bisnis asuransi akan mengalami kegagalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Prinsip Itikad Baik

Sudah seharusnya kepercayaan pihak penanggung diimbangi dengan itikad baik oleh pihak tertanggung, yaitu dengan memberitahukan semua keterangan dan data yang diketahuinya atas *interest* yang akan ditutup asuransinya. Dalam skope kepercayaan dan itikad baik ini, kepentingan penanggung dilindungi oleh Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menegaskan bahwa bila penanggung mengetahui kemudian bahwa keterangan dan data yang diberitahukan oleh tertanggung berbeda dari keterangan dan data yang sebenarnya dari barang tersebut, penanggung dapat membatalkan polis (sekalipun premi telah dibayar oleh tertanggung bahkan sekalipun barang telah menderita kerugian).⁴³

ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT

1. Asuransi pengangkutan laut dapat di bagi menurut benda pertanggungan, yaitu: asuransi rangka kapal (hull) dan barang muatan (cargo).
 - a. Pertanggungan rangka kapal mencakup pertanggungan-pertanggungan:
 - 1) Rangka dan mesin-mesin
 - 2) Pengeluaran Pemberian
 - 3) Uang angkutan
 - 4) Uang premi

⁴³ Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*. (Penerbit Alumni, 1993), h, 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pertanggung jawaban pengusaha kapal
- b. Pertanggung jawaban barang muatan mencakup pertanggung-jawaban:
 - 1) Barang muatan itu sendiri
 - 2) Biaya mengangkut
 - 3) Keuntungan yang di harapkan
 - 4) Uang premi⁴⁴

Pengertian Perjanjian

Buku III BW berjudul “Perihal Perikatan” perkataan “Perikatan” (*Verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian”, sebab dalam buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*Onrechtmatig daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III di tujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan/perjanjian.⁴⁵

Perjanjian adalah peristiwa seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu berjanji untuk melakukan suatu hal. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Ketentuan Pasal

⁴⁴ *Ibid.*h,186

⁴⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), Cet. 31. h. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu di koreksi, kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut.⁴⁶

1. Hanya menyangkut sepihak saja
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus
3. Pengertian perjanjian terlalu luas
4. Tanpa menyebut tujuan

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan” apabila diperinci , maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang (subjek)
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak (consensus)
- c. Ada objek yang berupa benda
- d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)
- e. Ada bentuk tertentu , lisan atau tulisan.

1. Pengertian Perjanjian Asuransi

Menurut Emy pangaribuan simanjuntak dalam buku Hukum Asuransi Indonesia, dari Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) di atas bahwa sifat-sifat asuransi adalah dapat diuraikan seperti di bawah ini.⁴⁷

⁴⁶ Sri Rejeki, *Op. Cit*, h,82

⁴⁷ Djoko Prakoso ,*Op. Cit* ,h 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bahwa asuransi itu dasarnya adalah suatu perjanjian kerugian , dalam hal ini jelas bahwa penanggung mengikat diri untuk mengganti kerugian yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian kerugian yang sesungguhnya diderita
- b. Bahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat artinya kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tertentu atas mana ditiadakan asuransi itu terjadi .

2. Prinsip-Prinsip dalam Asuransi Atau Pertanggung

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) merupakan prinsip dasar asuransi atau pertanggung adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau dipertanggung (*insurable interest*)

Pinsip kepentingan yang bisa diasuransikan atau dipertanggung ini terkadang dalam ketentuan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang pada intinya menentukan bahwa agar suatu perjanjian asuransi dapat dilaksanakan, maka objek yang diasuransikan haruslah merupakan suatu kepentingan yang dapat diasuransikan, yakni kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Dengan perkataan lain menurut asas ini seseorang boleh measuransikan barang-barang apabila yang berangkutan mempunyai kepentingan atas barang yang di pertanggung.

- b. Prinsip keterbukaan (*utmost good faith*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip keterbukaan (*utmost good faith*) ini terkadang dalam ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang pada intinya menyatakan bahwa penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya didasari itikad baik

c. Prinsip Indemnity

Prinsip indemnity terkandung dalam ketentuan Pasal 252 dan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Menurut prinsip indemnity bahwa yang menjadi dasar penggantian kerugian dari penanggung kepada tertanggung adalah sebesar kerugian yang sesungguhnya di derita oleh tertanggung dalam arti tidak di benarkan mencari keuntungan dari ganti rugi asuransi atau pertanggungan. Dengan perkataan lain, inti dari prinsip indemnity adalah seimbang, yakni seimbang antara kerugian yang betul-betul di derita oleh tertanggung dengan jumlah ganti kerugiaan.⁴⁸

d. Prinsip subrogasi untuk kepentingan penanggung

Prinsip subrogasi ini terkandung ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang pada intinya menentukan bahwa apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar prinsip indemnity, maka si tertanggung tak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang

⁴⁸ Abdul R Saliman, *Ibid*, h, 201

dideritanya. Penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi dimaksud.

3. Bentuk-Bentuk Prinsip Perjanjian Asuransi Atau Pertanggungan

Asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian timbal balik, dalam arti suatu perjanjian, dalam mana kedua belah pihak masing-masing mempunyai kewajiban yang senilai, dimana pihak tertanggung mempunyai kewajiban yang senilai, dimana pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi, yang jumlahnya di tentukan oleh penanggung, sedangkan pihak penanggung memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung.

Menurut ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ditentukan bahwa semua asuransi atau pertanggungan harus dibentuk secara tertulis dengan akta yang dinamakan polis .

Polis asuransi atau pertanggungan merupakan isi dari perjanjian asuransi. Dalam ketentuan Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ditentukan bahwa isi polis untuk asuransi atau pertanggungan pada umumnya kecuali asuransi jiwa harus memuat:

- a. Hari pembentukan asuransi
- b. Nama pihak yang selaku tertanggung menyetujui terbentuknya asuransi, yaitu atas tanggungannya sendiri atau atas tanggungannya orang lain.
- c. Penyebutan yang cukup terang dari hal atau objek yang dijamin
- d. Jumlah uang , untuk mana diadakan jaminan (uang asuransi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Bahaya-bahaya yang di tanggung oleh sipenanggung
- f. Mulai dan akhir tenggang waktu dimana diadakan jaminan oleh peanggung
- g. Uang premi yang harus dibayar oleh tertanggung
- h. Pada umumnya semua hal-hal yang perlu diketahui oleh pihak penanggung. serta semua janji-janji tertentu yang diadakan antara kedua belah pihak.

4. Resiko Dalam Asuransi Atau Pertanggungan

Secara umum arti resiko dalam pengertian hukum adalah beban kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa di luar kesalahannya. Dalam pengertian lain, bisa juga dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan resiko adalah sesuatu ketidak tentuan yang berarti kemungkinan terjadi suatu kerugian dimasa yang akan datang. Jadi, dalam pengertian ini asuransi atau pertanggungan menjadi suatu ketidak pastian menjadi kepastian yaitu dalam hala terjadinya suatu krugian.⁴⁹ Maka akan memperoleh ganti rugi. misalnya suatu perusahaan pelayaran yang memiliki banyak kapal yang harganya miliaran rupiah . disini resiko perusahaan pelayaran itu terlalu besar untuk dipikul sendiri oleh pemiliknya, sehingga pengusaha pelayaran tersebut selalu khawatir apabila ada bahaya yang menimpa harta miliknya. Agar perusahaan peayaran tersebut dapat bekerja denga tenang , tanpa khawatir akan timbulnya krugian yang disebabkan karena datangnya bahaya yang tak disangka-sangka, maka di butuhkan suatu perusahaan yang

⁴⁹Sri Rejeki, *Op. Cit*, h,56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bersedia mengambil alih resiko yang besar itu. Perusahaan yang di butuhkan tersebut adalah perusahaan asuransi atau pertanggungan . yang sanggup mengambil alih risiko dengan cara mengadakan pernjjian asuransi atau pertanggungan.⁵⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan risiko dalam hukum asuransi atau pertanggungan adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak pihak tertanggung yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Risiko mana merupakan objek jaminan asuransi atau pertanggungan. Mengenai resiko dalam asuransi beraneka ragam , antara lain adalah:

a. Risiko murni

Risiko murni (*pure risk*) adalah suatu peristiwa yang masih tidak pasti bahwa suatu kerugian akan timbul, dimana jika kejadian tersebut terjadi, maka timbullah kerugian itu, sedangkan jika kerugian itu tidak terjadi, maka keadaan sama selalu seperti sediakala (tidak untung atau tidak rugi). Melihat kepada objek yang terkena risiko, maka risiko murni terdiri dari tiga jenis yaitu.⁵¹ :

- 1) Risiko perorangan (*personal risk*) merupakan suatu risiko yang tertuju langsung kepada orang yang bersangkutan, yakni yang akan mempengaruhi secara langsung terhadap penghasilannya. Misalnya, si fulan dirawat di rumah sakit karena sakit yang serius sebab itu, risiko si A dilindungi oleh asuransi kesehatan.

⁵⁰ *Ibid*.h,206

⁵¹ Abdul R saliman, *Ibid* ,h,203

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Risiko harta benda (*properti risk*) adalah suatu resiko yang tertuju kepada harta benda milik orang tersebut, yakni risiko atas kemungkinan hilang atau rusaknya harta bend tersebut. Misalnya si badu memiliki harta benda berupa mobil , maka risikonya adalah kemungkinan rusak, hilang atau musanah. sebab itu, resiko tersebut dilindungi oleh asuransi kendaan bermotor.⁵²
- 3) Risiko tanggung jawab (*liabilit risk*) adalah resiko yang mungkin akan timbul karena seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan kerugian terhadap orang lain , mialnya si a menabrak orang lain yang meyebabkan si a harus membayar kerusakan kendaraan orang yang ditabrak dan atau harus membiayai pengobatan orang yang ditabraknya.
 - b. Risiko spekulasi

Berbeda dengn resiko murni , maka resiko spekulasi merupakan kejadian yang akan terjadi yang menimbulkan dua kemungkinan, dimana kemungkinan pertama adalah akan memperoleh keuntungan, sedangkan kemungkinan kedua adalah dia akan menderita kerugian.
 - c. Risiko khusus

Resiko khusus adalah resiko yang terbit dari tindakan individu dengan dampak hanya terhadap seseorang tertentu saja. Misalnya, risiko berupa kebakaran pada mobil sesorang, yang tidak menyebabkan kebakaran pada mobil orang lain.

⁵² *Ibid* .h,202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan resiko-risiko tersebut, maka dalam penanganannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Menghindari resiko (*avoidance*)
- 2) Mengurangi resiko (*reduction*)
- 3) Memperthankan esiko (*retention*)
- 4) Membagi resiko (*risk sharing*)
- 5) Mengalihkan resiko (*transfer*)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini di peroleh beberapa kesimpulan yang secara ringkas antara lain terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab terdahulu disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Pemberian asuransi pada kecelakaan penggunaan jasa angkutan wisata di Kota Pariaman Sumatera Barat belum terlaksana dengan baik. karena Dinas Pariwisata dan pihak asuransi belum melaksanakan dengan maksimal apa yang seharusnya mereka perbuat dan lakukan terhadap kapal yang beroperasi di sekitaran pantai Kata tersebut yang mana sudah di jelaskan di atas kapal tersebut adalah alat transportasi yang di gunakan untuk mengangkut wisatawan ke pulau Angso Duo tersebut. Dengan begitu seharusnya pihak dinas pariwisata lebih memperhatikan kapal-kapal tidak membayarkan premi agar apabila terjadi kecelakaan asuransi tersebut dapat di klaim sebagaimana mestinya.
2. Faktor penghambat Pemberian asuransi/kurang terlaksananya Pemberian asuransi terhadap kecelakaan yang pernah terjadi di pulau Angso Duo Pariaman Sumatera Barat dikarenakan adanya kapal-kapal illegal atau kapal yang tidak terdaftar kapalnya kepada pihak Dinas Kebudayaan dan pariwisata Pariaman. Hal ini menjadi salah satu penyebab kurang terlaksananya Pemberian asuransi kecelakaan kapal pulau Angso Duo.



Saran

1. Untuk dinas pariwisata agar meningkatkan pengawasan dan mendata kembali berapa banyak Kapal Motor yang beroperasi untuk mengangkut wisatawan ke pulau angso duo dan memberikan sosialisasi kepada pemilik Kapal Motor agar lebih memperhatikan dan mementingkan keselamatan wisatawan atau penumpang Kapal Motor . karena ini salah satu usaha yang beresiko tinggi agar mengurangi rasa takut terhadap masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke pulau Angso Duo. Dengan menjaga keamanan dan keselamatan penumpang ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke pulau tersebut dan menambah daya Tarik wisata terhadap pulau tersebut dan bisa menambah pemasukan bagi pemilik Kapal Motor.
2. Untuk pemilik Kapal Motor angkutan pariwisata Pulau Agso Duo agar lebih memperhatikan keselamatan penumpang/wisatawan yang ingin berkunjung ke pulau tersebut , menjaga Kapal Motor nya agar tidak terjadi kerusakan mesin di tengah laut karena itu sangat berbahaya bagi penumpang/ wisatawan dan membayarkan premi kepada pihak suransi agar klau terjadi sesuatu yang tidak di inginkan asuransi penumpang terjamin dan bisadi keluarkan dari pihak asuransi.
3. Untuk para wisatawan sudah seharusnya lebih mengindahkan peraturan-peraturan atau himbauan yang sudah disampaikan oleh pengelola Pulau Angso Duo. Lebih ditingkatkan lagi kesadaran pengunjung untuk menjaga keselamatan diri ataupun keluarganya,dengan menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kapal Motor yang telah di terdaftar dan memberikan jaminan asuransi dari dinas kebudayaan dan pariwisata kota pariaman Kawasan wisata di Pulau Angso Duo lalu rambu-rambu yang telah di buat oleh pemerintah setempat di langgarnya.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti , 2011), Cet 5.
- Abbas Salim, *Manajemen Transportasi* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet.12.
- Ali Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: SinarGrafika
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Arjana, I Gusti Bagus. 2016. *Geografi Pariwisata Dan EkonomiKreatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta:PT Rineka Cipta,2004).
- Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) , Cet. 2.
- Hartono Sri Rejeki. 1992. *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulhadi. 2017. *Dasar-dasar Hukum Asuransi*. Depok: Rajawalipers.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Djambatan), Cet. 5
- Salim, H., A. Abbas. 2016. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sastrawidjaja M Suparman Dan Endang.1993. *Hukum Asuransi*. PT Alumni
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), Cet. 31.
- Sekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugianto. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Samsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal, Internet dan lain-lain.

Abdulmuis, *Hukum Asuransi Dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*, Vol.1,No.2,(Universitas Sumatera Utara: Jurnal Ilmu Hukum, 2014).

http://id.Pemda Kota_Pariaman diakses pada tanggal 20 february 2019 pukul 19.10 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pariaman diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 22.05 WIB.

[http //Metode Penelitian Kualitatif//Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 15 Februari 2019, Jam 15.03](http://Metode Penelitian Kualitatif//Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 15 Februari 2019, Jam 15.03).

Suroyo, *Implementasi Undang-undang Nomor.22 Th 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Angkutan Umum Penumpang/ Orang Di Kabutapaten Sukoharjo* Vol.1 , No.2 , (Universitas Islam Batik Surakarta: Jurnal Ilmu Hukum, 2014).

No Satrio Jati, *Pengelolaan Program Keselamatan Transportasi Jalan Di Jalur Pantura Pekalongan*, Vol.1 , No.2, (JurnalUndip, 2014).

Jurnal Pro Hukum, Vol 4, Nomor 1. Juni 2015

Jurnal Justisi, Ilmu Hukum , ISSN 2528-2638 , Vol 1 Nomor 2016


Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomormor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata

Undang-undang Nomormor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian



Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Kitab Undang-undang Hukum Dagang



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/23450
TENTANG



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/5377/2019 Tanggal 18 Juni 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : JIHAN FAUZIAH |
| 2. NIM / KTP | : 11527203054 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PEMBAYARAAN ASURANSI TERHADAP KECELAKAAN
PENGUNAAN JASA ANGKUTAN WISATA DI PULAU ANGSO DUO DI
KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PARIWISATA KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Juni 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpstp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.070 / 664 - PERIZ/DPM&PTSP/VII/2019

Rekomendasi Penelitian

- | | |
|-----------------|---|
| Menimbang : | a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian; |
| | b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat. |
| Mengingat : | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; |
| | 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; |
| | 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; |
| | 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian. |
| Memperhatikan : | Sesuai Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN- Riset/23450 tanggal 19 Juni 2019 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian. |
- Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama | : JIHAN FAUZIAH |
| Tempat/Tanggal lahir | : Padang Panjang / 13 Desember 1996 |
| Pekerjaan | : Mahasiswa |
| Alamat | : Jl Garuda Sakti Gg Buluh Cina |
| Nomor Kartu Identitas | : 1409045312960001 |
| Judul | : Pelaksanaan Pembayaran Asuransi Kecelakaan Angkutan Wisata Di Pulau Angso Duo Di Kota Pariaman Sumatera Barat |
| Lokasi Penelitian | : Dinas Pariwisata Kota Pariaman |
| Jadwal penelitian | : 5 Juli 2019 - 5 Oktober 2019 |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 8 Juli 2019

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MASWAR DEDI, AP, M.Si
 N.P. 18740618 199311 17001



dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Kesbangpol Kota Pariaman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Jln. H. Bgd Dahlan Abdullah no. 1 Desa Ampalu Kec. Pariaman Utara
Email : disbudpar_kotapariaman@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN / REKOMENDASI

Nomor : 556/ 612 /Parbud-2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **JIHAN FAUZIAH**
 BP/NIP : 1409045312960001
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Alamat : Desa Pasar Paru Baserah, Kec. Kuantan Hilir, Kab. Kuantan Singingi.

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pembayaran Asuransi Kecelakaan Angkutan Wisata di Pulau Angso Duo di Kota Pariaman”** di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman dengan lama penelitian 21 Agustus s/d 21 Agustus 2019.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pariaman, 21 Agustus 2019
 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 Kota Pariaman



Lampiran:

1. Ketua Jurusan Fakultas Syariah dan Hukum
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jln. Nasri Nasar No. 1 Pariaman Telp/Fax. (0751)91529 Email : dpmptsp_naker@pariamankota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 570/340/DPM,PTSP&NAKER-2019

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman setelah membaca dan mempelajari :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Permendagri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian
3. Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
4. Surat dari DPM,PTSP PROP, SUMBAR PADANG Nomor: B.070/664-PERIZ/DPM,&PTSP/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 Perihal Rekomendasi Penelitian.
5. Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian di Kota Pariaman yang dilakukan oleh :

Nama	: JIHAN FAUZIAH
NIK	: 1409045312960001
Alamat	: Desa Pasar Baru Baserah Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi
Dalam rangka	: Rekomendasi Penelitian
Tempat/Lokasi	: Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Pariaman
Lama Penelitian	: 21 Agustus s/d 21 November 2019
Judul Penelitian	: "PELAKSANAAN PEMBAYARAN ASURANSI KECELAKAAN ANGKUTAN WISATA DI PULAU ANGSO DUO DI KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT"

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan Penelitian tidak boleh menyimpang dari kerangka tujuan Penelitian;
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Melaksanakan Penelitian kepada pejabat instansi terkait, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah Penelitian;
3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat setempat;
4. Mengirim Laporan hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) berkas kepada Walikota Pariaman Cq. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pariaman;
5. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan diatas, maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Pariaman, 21 Agustus 2019
An. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja

Sekretaris

ANILTA, SE
NIP. 19660415 199303 2 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Walikota Pariaman (dan sebagai laporan)
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman
3. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Pariaman
4. Perguruan Tinggi Ybs
5. Saudara Ybs
6. Arsip

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul, *“Pemberian Asuransi Terhadap Kecelakaan Pengguna Jasa Angkutan Pariwisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata Di Pulau Angso Duo Pariaman Sumatera Barat”* yang ditulis oleh:

Nama : JIHAN FAUZIAH

NIM : 11527203054

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 12 November 2019

Waktu : Pukul 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2019

TIM PENGUJI MUNAQASAH


Ketua
Firdaus, SH., MH.

Sekretaris
Ilham Akbar, SHI, SH, MH.

Penguji 1
Nurhidayat, SH., MH.

Penguji 2
Asril, SHI., MH.

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum


Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Jihan Fauziah , lahir pada tanggal 13 Desember 1996 di Padang Panjang Sumatera Barat. anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Supri dan Ibu Nurhafizah. Pendidikan formal TK Pertiwi, SDN 002 Pasar Usang Baserah, SMP 1 Kuantan Hilir, SMA 1 X Koto Tanah Datar. Kemudian penulis melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Mengambil Jurusan Ilmu Hukum Di Fakultas Syariah Dan Hukum.

Disamping rutinitas perkuliahan formal penulis juga aktif di organisasi internal maupun eksternal kampus, di internal kampus penulis ikut sebagai Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum (BEM-FAKULTAS), dan badan eksekutif mahasiswa universitas (BEM-UNIV), di eksternal kampus penulis aktif sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Alas berkat rahmat Allah SWT serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta terkhusus kedua orang tua, adek penulis Selmi Mutiah dan M Prabowo Wiguna, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) dengan mengambil penelitian berjudul **“Pemberian Asuransi terhadap kecelakaan pengguna jasa angkutan pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata Di Pulau Angso Duo Pariaman Sumatera Barat”**